



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM/BWSL.MELAWI.KAB.MELAWI/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor :001/ADM/BWSL.MELAWI.KAB.MELAWI/VII/2018, laporan dari:

Nama : Ronny
Nomor KTP : 6110023011820003
Alamat tempat : Jln.Perintis Jaya KM.4 007/004
Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga
Pinoh
Tempat : Pontianak, 30-11-1982
Tanggal Lahir
Pekerjaan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dengan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Dengan laporan bertanggal 23 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:

001/ADM /BWSL.MELAWI.KAB.MELAWI/VII/2018

Telah Membaca laporan Pelapor

Nama : Ronny
Nomor KTP : 6110023011820003
Alamat tempat : Jln.Perintis Jaya KM.4 007/004
Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga
Pinoh
Tempat : Pontianak, 30-11-1982
Tanggal Lahir
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan laporan bertanggal 23 Juli 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:001/ADM/BWSL.MELAWI.KAB.MELAWI/VII/2018

menggunakan formulir model ADM-2. Yang ditandatangani oleh pelapor dan diterima oleh petugas penerima laporan saudara Aria Hendra disyandi,S.Pd pada tanggal 23 Juli 2018 Pukul 19.35 Wib

Mendengar Keterangan Pelapor;

Bahwa menurut pelapor, Pelanggaran terjadi dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi pada tanggal 17 Juli 2018 dengan Saksi-saksi peristiwa yang disampaikan oleh pelapor adalah saksi 1. Hermansyah, Saksi 2. Kamsuri,SH.MH

Bahwa menurut pelapor, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi menyatakan dalam dokumen Tanda Terima Penerimaan Penelitian Kelengkapan dan keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Melawi Dalam Pemilihan Umum 2019 Dokumen yang didaftarkan oleh DPD Partai Berkarya Kabupaten Melawi Di Centang Tidak SAH.

Bahwa menurut Pelapor, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi surat keputusan (SK) Kepengurusan DPD Partai Berkarya Kabupaten Melawi tidak sama dengan Berdasarkan Akses Link http://bit.ly/sk_Kepengurusan_parpol yang resmi dari KPU.

Bahwa menurut Pelapor, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Tanggal 12 juli 2018 nomor :699/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 perihal kepengurusan partai Politik Peserta Pemilu tahun 2018 yang ditujukan kepada 1. Ketua KPU/KIP Aceh, 2.Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota sedangkan akses link http://bit.ly/sk_Kepengurusan_parpol hanyalah untuk kepengurusan Ganda Partai Politik.

Bahwa menurut pelapor, Sudah Barang Tentu Pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Melawi adalah Pelanggaran Administrasi yang menyebabkan kepengurusan Partai Politik DPD Partai Berkarya Kabupaten Melawi tidak bisa mengikuti Peserta Pemilu dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Melawi.

Mendengar Jawaban Terlapor;

- Bahwa menurut Terlapor, yang menjadi dugaan pelanggaran adalah terkait pelanggaran administrasi, namun kami pihak terlapor yang sekaligus juga adalah KPU Kabupaten Melawi menyampaikan bahwa terkait proses pengajuan pencalonan Bakal Calon telah kami laksanakan sesuai dengan pasal 9 sampai dengan pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Bahwa menurut terlapor, Sepanjang proses sebagaimana dimaksud diatas kami sampaikan bahwa dokumen administrasi yang kami keluarkan sehingga Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi tidak dapat mengikuti pemilu/proses ke tahap berikutnya adalah berupa dokumen administrasi TT.Pd
- Bahwa menurut terlapor, alasan pengeluaran TT.Pd sehingga partai berkarya Tingkat Kabupaten Melawi tidak dapat mengikuti pemilu/ke tahap berikutnya adalah :
 - a. Surat Keputusan yang diserahkan Partai Berkarya pada saat Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Nomor : SK 007/DPW-KALBAR/BERKARYA/VI/2018 Tanggal 21 Juni 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Melawi berbeda dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : SK 61.10/DPP/BERKARYA/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Dearah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Melawi-Provinsi Kalimantan Barat Periode 2017-2022 yang dapat diakses melalui website : <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>, dimana kepengurusan partai berkarya di dalam website ini menjadi parameter keabsahan (Juknis 876) KPU Kabupaten Melawi dalam proses pengajuan bakal calon, khususnya dalam penandatanganan formulir model B, B1, B2 dan B3 (Pasal 11 Ayat (4) PKPU 20 tahun 2018;
 - b. Berdasarkan penyandingan kedua Surat Keputusan Kepengurusan Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud pada point a di atas ditemukan hal mendasar yang menyebabkan pengajuan bakal calon Partai Berkarya menjadi tidak sah adalah Sekretaris yang menandatangani seharusnya yang berwenang dan sah untuk manandatangani dokumen pengajuan bakal calon adalah atas nama : Cornelius D. Samola, SH karena harus sesuai dengan Surat Keputusan yang termuat pada website resmi KPU RI yaitu : <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>;
 - c. Dengan tidak sahnya surat Keputusan kepengurusan partai berkarya tingkat kabupaten melawi yang digunakan pada saat pengajuan Bakal Calon seperti ketentuan pasal 11 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebabkan formulir model B, B1, B2 dan B3 menjadi tidak sah;

- Bahwa menurut Terlapor, keterangan Tambahan lain yang kami sampaikan ke majelis hakim agar menolak seluruhnya permohonan pelapor antar lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa kami melakukan penyandingan Surat Keputusan ke website KPU yaitu <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019> apabila tidak terjadi perubahan Surat Keputusan Kepengurusan Parpol dan apabila terjadi penerbitan Surat Keputusan baru dan Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan maka Kami Pihak **Terlapor** menyandingkannya ke website : http://bit.ly/sk_kepengurusan_parpol dan sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 di website ini tidak menampilkan file/dokumen Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi.
 - b. Apabila terdapat kepengurusan ganda maka pihak Terlapor hanya melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Parpol atau Dewan Pimpinan Parpol Tingkat Provinsi yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan sesuai dengan Surat KPU Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Tanggal 12 Juli 2018 Perihal Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, sedangkan sepanjang yang kami ketahui bahwa Kepengurusan Partai Politik Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi tidak ada kepengurusan ganda sehingga pihak terlapor tidak harus melakukan klarifikasi.
 - c. Kami pihak terlapor baru mendapatkan Surat Keputusan baru atau Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi ada di website : http://bit.ly/sk_kepengurusan pada tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 16:25 Wib sedangkan tahapan pengajuan bakal calon sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pengajuan bakal calon berakhir tanggal 17 Juli 2018 pukul 00:00 Wib;
 - d. Bahwa untuk keabsahan penandatanganan dalam masa Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya tetap dilakukan oleh ketua atas nama Ronny dan sekretaris atas nama Cornelius D. Samola, SH, menegaskan kembali apa yang telah disampaikan diatas sebelumnya pihak terlapor tidak pernah mengetahui adanya kewenangan lain atau suatu keadaan yang menyebabkan sekretaris atas nama Cornelius

D. Samola, SH berhalangan tetap seperti dimaksud pada pasal 17 ayat (4) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yaitu :

- **Meninggal dunia; atau**
- **Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.**

- Demikian jawaban tertulis dari kami pihak Terlapor selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk dapat diindahkan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan pihak Pelapor serta menegaskan kembali bahwa kami pihak terlapor telah melaksanakan dan menjalankan ketentuan sebagaimana diatur oleh KPU RI sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 , PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- Memeriksa dan mempelajari Barang Bukti Pelapor
 - a. Adanya Model TT.PD DPRD Kabupaten sebagai tanda penerimaan dan penelitian lengkap dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Melawi dalam pemilihan umum Tahun 2019 yang dicentang TIDAK SAH.
 - b. Adanya Copy Salinan Surat Keputusan Nomor 007/DPW/KALBAR/BERKARYA/VI/2018 yang dikeluarkan oleh DPW Partai Berkarya tingkat Provinsi yang SAH dan disahkan oleh DPP Partai Berkarya Pusat
 - c. Adanya Surat Komisi Pemilihan Umum KPU RI Tanggal 12 Juli 2018 Nomor :669 /PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu 2019
 - d. Adanaya Model B-DPRD Kabupaten surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 PARTAI BERKARYA yang memenuhi syarat didalam system pencalonan (SILON)
- Memeriksa dan mempelajari Barang Bukti Terlapor yang dibuktikan dengan :

- a. Adanya Model B.1-DPRD Kabupaten Dapil 1
 - b. Adanya Model B.1--DPRD Kabupaten Dapil 2
 - c. Adanya Model B.1--DPRD Kabupaten Dapil 3
 - d. Adanya Model B.1--DPRD Kabupaten Dapil 4
 - e. Adanya Model TT.Pd DPRD Kabupaten Tanda terima penerimaan dan penelitian Kelengkapan dan Keabsahan
 - f. Adanya Nomor:237/PP.02.1-PU/6110-KPU-KAB/VI/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
 - g. Adanya Model B.B.3 Kabupaten Fakta Integritas
 - h. Adanya Model B.2-DPRD KABUPATEN Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD KABUPATEN Secara Demokratis dan Terbuka
 - i. Adanya Model B-DPRD Kabupaten
 - j. Adanya Bukti Screen Shoot Whatshap yang bertuliskan KPU Melayani
 - k. Adanya Kronologis Pengajuan Pencalonan dan bakal calon Legeslatif partai Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi
 - l. Adanya Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 perihal Kepengurusan Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019
 - m. Adanya surat Permintaan Username dan Password Sistem informasi Pencalonan Dewan Pimpinan Partai Berkarya Kabupaten Melawi pada tanggal 06 Juni 2018
 - n. Adanya lampiran Username Operator Sistem Pencalonan (silon) Anggota DPR dan DPRD Pemilihan Umum 2019
 - o. Adanya Undangan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi nomor 322/PL.01-Und/6110/KPU-Kab/VII/2018 Rapat Koordinasi Pengajuan Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD tahun 2019.
- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 001/ADM/BWSL.MELAWI.KAB.MELAWI/VII/2018 dengan hasil sebagai berikut:
- 1. Laporan Pelapor**
 - Bahwa pelapor atas nama Ronny sebagai Ketua Partai Berkarya Kabupaten Melawi dengan SK Nomor : SK 007/DPW-KABAR/BERKARYA/VI/2018

- Alamat pelapor Jln.Perintis Jaya KM.4 007/004 dengan tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30-11-1982 pekerjaan Wiraswasta berdasarkan fotocopy KTP dengan 6110023011820003
- Pelapor Melaporkan pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 19.35 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/ADM /BWSL.MELAWI.KAB.MELAWI/VII/2018 menggunakan formulir model ADM-2. Yang ditandatangani oleh pelapor dan diterima oleh petugas penerima laporan saudara Aria Hendra Disyandi,S.Pd.
- Bahwa laporan pelapor melaporkan Kejadian Peristiwa di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi pada tanggal 17 Juli 2018 pada pukul 23.10 WIB dengan dugaan adanya pelanggaran administrasi.
- Bahwa pelapor dalam pokok laporanya menyatakan :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi menyatakan dalam dokumen tanda terima penerimaan Penelitian Kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Melawi dalam pemilihan umum 2019 dokumen Yang didaftarkan oleh DPD Partai Berkarya Kabupaten Melawi dinyatakan tidak SAH.
 - b. Menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi surat keputusan (SK) Kepengurusan DPD Partai Berkarya Kabupaten Melawi tidak sesuai dengan SK yang ada dalam Akses Link http://bit.ly/sk_Kepengurusan_parpol yang resmi dari KPU.
 - c. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 12 juli 2018 nomor :699/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 perihal kepengurusan partai Politik Peserta Pemilu tahun 2018 yang ditujukan kepada 1. Ketua KPU/KIP Aceh, 2.Ketua KPU/KIPKabupaten/Kota sedangkan akses link http://bit.ly/sk_Kepengurusan_parpol hanyalah untuk kepengurusan Ganda Partai Politik.

2. Bukti-bukti Pelapor

Pada saat menyampaikan laporan, pelapor menyerahkan barang bukti sebagai berikut:

- a. Model TT.PD DPRD Kabupaten sebagai tanda penerimaan dan penelitian lengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Melawi dalam pemilihan umum Tahun 2019 yang dicentang TIDAK SAH.
- b. Copy Salinan Surat Keputusan Nomor 007/DPW/KALBAR/BERKARYA/VI/2018 yang dikeluarkan oleh

DPW Partai Berkarya tingkat Provinsi yang SAH dan disahkan oleh DPP Partai Berkarya Pusat pada tanggal 20 Juli 2018

- c. Surat Komisi Pemilihan Umum KPU RI Tanggal 12 Juli 2018 Nomor :669 /PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu 2019
- d. Model B-DPRD Kabupaten surat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 PARTAI BERKARYA yang memenuhi syarat didalam system pencalonan (SILON).

Berdasarkan pemeriksaan sidang pendahuluan pada tanggal 24 Juli 2018 Majelis pemeriksa memutuskan laporan pelapor dengan nomor registrasi Nomor: 001/ADM /BWSL.MELAWI.KAB.MELAWI/VII/2018 dengan putusan pendahuluan laporan pelanggaran administrasi diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan

3. Jawaban Terlapor

- Bahwa Pada saat persidangan pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2018 terlapor menyampaikan jawaban dan tanggapannya secara tertulis yang dibacakan dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten Melawi menyampaikan bahwa terkait proses pengajuan pencalonan Bakal Calon telah kami laksanakan sesuai dengan pasal 9 sampai dengan pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.
 - b. Bahwa dokumen administrasi yang kami keluarkan sehingga Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi tidak dapat mengikuti pemilu/proses ke tahap berikutnya adalah berupa dokumen administrasi TT.Pd, dengan alasan :
 - 1. Surat Keputusan yang diserahkan Partai Berkarya pada saat Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Nomor : SK 007/DPW-KALBAR/BERKARYA/VI/2018 Tanggal 21 Juni 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Melawi berbeda dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor : SK 61.10/DPP/BERKARYA/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Dearah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Melawi-Provinsi Kalimantan Barat Periode 2017-2022 yang dapat diakses melalui website : <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>, dimana kepengurusan partai berkarya di dalam website ini menjadi parameter keabsahan (Juknis 876) KPU

Kabupaten Melawi dalam proses pengajuan bakal calon, khususnya dalam penandatanganan formulir model B,B1,B2 dan B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (4) PKPU 20 tahun 2018;

2. Berdasarkan penyandingan kedua Surat Keputusan Kepengurusan Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi ditemukan hal mendasar yang menyebabkan pengajuan bakal calon Partai Berkarya menjadi tidak sah adalah Sekretaris yang menandatangani seharusnya yang berwenang dan sah untuk menandatangani dokumen pengajuan bakal calon adalah atas nama : Cornelius D. Samola, SH karena harus sesuai dengan Surat Keputusan yang termuat pada website resmi KPU RI yaitu : <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>;
- c. Dengan tidak sahnya surat Keputusan kepengurusan partai berkarya tingkat kabupaten melawi yang digunakan pada saat pengajuan Bakal Calon seperti ketentuan pasal 11 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyebabkan formulir model B,B1,B2 dan B3 menjadi tidak sah;
- d. Menolak keseluruhan permohonan dengan alasan:
 1. Telah melakukan penyandingan Surat Keputusan ke website KPU yaitu <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019> dan ke website : http://bit.ly/sk_kepengurusan_parpol dan sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 tidak menampilkan file/dokumen Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi.
 2. Apabila terdapat kepengurusan ganda maka pihak terlapor hanya melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Parpol atau Dewan Pimpinan Parpol Tingkat Provinsi yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan sesuai dengan Surat KPU Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Tanggal 12 Juli 2018 Perihal Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, sedangkan sepanjang yang kami ketahui bahwa Kepengurusan Partai Politik Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi tidak ada kepengurusan ganda sehingga pihak terlapor tidak harus melakukan klarifikasi.

3. Terlapor baru mendapatkan Surat Keputusan baru atau Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi ada di website : http://bit.ly/sk_kepengurusan pada tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 16:25 WIB sedangkan tahapan pengajuan bakal calon berakhir tanggal 17 Juli 2018 pukul 00:00 Wib;
4. Bahwa untuk keabsahan penandatanganan dalam masa Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya tetap dilakukan oleh ketua atas nama Ronny dan sekretaris atas nama Cornelius D. Samola, SH, menegaskan kembali apa yang telah disampaikan diatas sebelumnya pihak terlapor tidak pernah mengetahui adanya kewenangan lain atau suatu keadaan yang menyebabkan sekretaris atas nama Cornelius D. Samola, SH berhalangan tetap seperti dimaksud pada pasal 17 ayat (4) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yaitu : **Meninggal dunia; Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.**

4. Bukti-bukti Terlapor

dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 24 Juli 2018, terlapor menyerahkan bukti-bukti, sebagai berikut :

- 1) Model B.1-DPRD KabupatenDapil 1
- 2) Model B.1-DPRD KabupatenDapil 2
- 3) Model B.1-DPRD KabupatenDapil 3
- 4) Model B.1-DPRD KabupatenDapil 4
- 5) Model TT.Pd DPRD Kabupaten Tanda terima penerimaan dan penelitian Kelengkapan dan Keabsahan
- 6) Nomor:237/PP.02.1-PU/6110-KPU-KAB/VI/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Melawi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- 7) Model B.B.3 Kabupaten Fakta Integritas
- 8) Model B.2-DPRD KABUPATEN Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD KABUPATEN Secara Demokratis Dan Terbuka
- 9) Model B-DPRD Kabupaten
- 10) Bukti Screen Shoot Whatshap yang bertuliskan KPU Melayani
- 11) Kronologis Pengajuan Pencalonan dan baka lcalon Legeslatif partai Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi

- 12) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 perihal Kepengurusan Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019
- 13) Permintaan Username dan Password Sistem informasi Pencalonan Dewan Pimpinan Partai Berkarya Kabupaten Melawi pada tanggal 06 Juni 2018
- 14) Username Operator Sistem Pencalonan(silon) Anggota DPR dan DPRD Pemilihan Umum 2019
- 15) Undangan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi nomor 322/PL.01-Und/6110/KPU-Kab/VII/2018 Kepada partai Berkarya
- 16) Rapat Koordinasi Pengajuan Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD tahun 2019.

4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan
 1. Saudara Ronny sebagai pelapor hadir menghadiri langsung persidangan dan membacakan langsung laporan yang sudah diregestari oleh Bawaslu Kabupaten Melawi dengan Nomor registerrasi Nomor :001/ADM/BWSL.MELAWI.KAB.MELAWI/VII/2018
 2. Terkait penyampaian SK Kepengurusan Partai Berkarya Kabupaten Melawi Bahwa Partai berkarya tidak ada kepengurusan ganda. nama : Cornelius D. Samola, SH tidak bisa melanjutkan lagi jika sesuai dengan PKPU 20 Tahun 2018 dengan adanya perubahan sekretaris yang disesuaikan dengan AD/ART partai Berkarya Kabupaten Melawi
 3. Untuk merubah/menerbitkan SK adalah DPW Kalimantan Barat dan sesuai dengan AD/ART Partai Berkarya
 4. Bahwa pelapor dalam sidang pemeriksaan tidak bisa menunjukkan bukti penyerahan Surat Keputusan DPD Partai Berkarya Kabuapten Melawi oleh DPP Partai Berkarya ke KPU RI Untuk dimasukkan ke Website resmi KPU RI tetapi akan diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Melawi pada tanggal 26 juli 2018 sekambat-lambatnya pada jam 15.00 WIB.
 5. KPU Kabuapten Melawi sebagai terlapor menghadiri sidang pendahuluan, pembacaan putusan pendahuluan dan sidang pemeriksaan.
 6. Hadir dalam sidang pendahuluan, pembacaan putusan pendahuluan dan sidang pemeriksaan mewakili KPU

Kabupaten Melawi adalah Dedi Suparjo (ketua), Wenefrida (anggota), Airin Fitriansyah (Anggota), Istas (staf bagian hukum kpu melawi)

7. Dalam Persidangan Terlapor menyampaikan tanggapan atau jawaban pelapor dalam bentuk tertulis dan dibacakan dalam sidang.
 8. Tanggapan atau jawaban tertulis diserahkan kepada majelis pemeriksa bersama dengan bukti-bukti.
 9. Surat Keputusan Perubahan Kepengurusan Partai Berkarya Tingkat Kabupaten Melawi ada di website : http://bit.ly/sk_kepengurusan pada tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 16:25 WIB.
 10. Sekretaris yang menandatangani seharusnya adalah Cornelius D. Samola, SH karena harus sesuai dengan Surat Keputusan yang termuat pada website resmi KPU RI yaitu : <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019>;
 11. KPU Kabupaten Melawi melakukan sosialisasi pada tanggal 10 Juli 2018 dengan peserta partai politik atau tim penghubung atau LO tetapi dari Partai Berkarya tidak menghadiri kegiatan tersebut.
 12. SK perubahan pengurus DPD Partai Berkarya Kabupaten Melawi yang di tandatangi DPW Partai Berkarya Kalimantan Barat disampaikan kepada KPU RI pada tanggal 21 Juli 2018.
 13. Tidak ada bukti dokumen penyerahan SK perubahan DPD Partai Berkarya Kabuapten Melawi oleh DPW atau DPP Partai berkarya ke KPU RI.
- b) Berdasarkan fakta sidang pemeriksaan, serta pemeriksaan alat bukti dan aturan yang mengatur tentang prosedur dan mikanisme serta tatacara pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Majelis Pemerikas menilai dan berpendapat sebagai berikut :
1. Laporan yang disampaikan pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil laporan pelanggaran administrasi yang disampaikan secara tertulis kedalam formulir ADM-2 dengan registrasi Nomor :001/ADM/BWSL.MELAWI.KAB.MELAWI/VII/2018
 2. SK 007/DPW-KALBAR/BERKARYA/VI/2018 Tanggal 21 Juni 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah

Partai Berkarya Kabupaten Melawi adalah kepengurusan yang sah sesuai dengan AD/ART Partai Berkarya serta mempunyai hak hukum mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.

3. KPU Kabupaten Melawi diberikan kewenangan untuk menerima pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Melawi dengan tata cara dan mekanisme yang sudah diatur dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Melawi telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa KPU kurang melakukan sosialisasi terhadap Partai Politik terkait dengan perangkat informasi sehingga kurang dipahami oleh Pengurus Partai Politik Berkarya Kabupaten Melawi.

Mengingat : b) 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

MENGADILI

“MEMUTUSKAN”, serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi oleh 1) Johani, S.Pd sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Hamka, S.Sos sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). Erwin Nurjadin, S.El sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Delapan Juli Dua Ribu Delapan Belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Melawi



KETUA

ERWIN NURJADIN, S.EI

JOHANI, S. Pd

HAMKA, S. Sos